



PUTTUSAN

Nomor/Pdt.G/...../PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Jawa Timur, Selanjutnya sebagai **Penggugat**;

I a w a n :

Tergugat, Jawa Timur, Selanjutnya sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 6 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Kediri pada tanggal 8 Maret 2023 dengan Nomor Register, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat Kediri telah melangsungkan pernikahan pada tanggal - hadapan pemuka agama - bernama Pendeta, sebagaimana kutipan akta perkawinan Nomor: -, tanggal -, yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - ;
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan 1 (satu) orang anak Perempuan lahir di -, tanggal - dan diberi nama -, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : -, tanggal -, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat, lalu 1 (satu) tahun kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di - ;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selayaknya kehidupan berumah tangga, tetapi pada tahun 2017 Tergugat pergi dari rumah dengan alasan bekerja di - Jawa Timur dan tidak pernah kembali lagi kerumah Penggugat sampai dengan sekarang;
5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut diatas kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tidak mungkin dapat dipertahankan,

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali harus bercerai demi kehidupan Penggugat bersama anak dimasa depan;

6. Bahwa dengan demikian berdasarkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf c tentang perkawinan dan guna status dan kepastian hukum, maka penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sudilah kiranya memanggil penggugat dan tergugat, setelah memeriksa perkaranya kemudian berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana kutipan akta perkawinan Nomor :, tanggal -, yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri putus karena **Perceraian** ;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Jika Majelis Hakim mempunyai berpendapat lain mohon putusan seadil-adilinya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri, untuk Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang melalui panggilan umum pada tanggal 9 Maret 2023, tanggal 20 Maret 2023, dan tanggal 30 Maret 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Majeis Hakim berpendapat perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan persidangan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) /pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa dan diputus secara verstek sesuai ketentuan Pasal 127 HIR;

Menimbang, bahwa dalil yang diajukan oleh Penggugat adalah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis tetapi tahun 2017 Tergugat pergi dari rumah dengan alasan bekerja di Kota Gresik Jawa Timur dan tidak pernah kembali lagi kerumah Penggugat sampai dengan sekarang, sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek namun dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-4;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu saksi I. saksi Penggugat dan saksi II. Saksi Penggugat masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara gugatan perceraian, Pengadilan harus mempertimbangkan dasar pokok perceraian yaitu harus adanya perkawinan yang sah (Pasal 2 ayat 1 UU No.1/1974) dan adanya alasan cerai yang sah (Pasal 39 ayat 2 UU No.1/1974 juncto pasal 19 PP. Nomor 9 Tahun 1975), selanjutnya harus dipertimbangkan tuntutan yang dikehendaki oleh Penggugat dari akibat adanya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pengadilan akan mempertimbangkan secara berturut-turut hal sebagai berikut :

1. Apakah ada hubungan perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat;
 2. Apakah ada alasan perceraian yang sah yang diajukan oleh Penggugat;
- Ad.1. Apakah ada hubungan perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilangsungkan sesuai dengan hukum masing-masing agama yang dipeluknya (vide pasal 2 ayat 1 UU No.1 tahun 1974), didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (pasal 6 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974), pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun (vide pasal 7 ayat 1 UU No.1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, atas nama - (Penggugat) dan - (Tergugat), serta keterangan saksi-saksi, telah diperoleh fakta hukum, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada ikatan hukum sebagai pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal - yang didaftarkan di Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan - sesuai Kutipan Akte Perkawinan Nomor : -, tanggal -, sehingga dengan demikian dapat dibuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah secara agama Kristen, sehingga Pengadilan Negeri - berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan a quo ;

Ad. 2. Apakah ada alasan perceraian yang sah yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa, secara limitatif alternatif hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang dapat dijadikan alasan melakukan perceraian adalah diatur dalam pasal 19 PP. Nomor 9 Tahun 1975 yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami / isteri;

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa, setelah diperhatikan dan dicermati ternyata dalil gugatan Penggugat untuk mengajukan perceraian sebagaimana termuat dalam fundamentum petendi/posita pada pokoknya adalah menyangkut alasan pada tahun 2017 pergi dari rumah dengan alasan bekerja di - Jawa Timur dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II, menerangkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sudah 3 (tiga) tahun dan tidak pernah kembali sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup satu rumah lagi sejak pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang didapatkan dari keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat telah dapat membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai Suami-Isteri sudah tidak ada harapan akan bersatu lagi dalam rumah tangganya dan sejak tahun 2017 sampai sekarang sudah tidak serumah lagi, hal ini telah memenuhi salah satu alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b PP Nomor: 9 Tahun 1975 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dalil gugatan Penggugat untuk mengajukan perceraian cukup beralasan hukum sehingga petitum Penggugat poin 2 haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum poin 3 dari Pengugat agar memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Kediri paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan tetap ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang Undang Nomer 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan dalam pasal 40 ayat (2) disebutkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian ;

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu sesuai ketentuan dalam pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang menentukan bahwa setiap perceraian harus didaftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil, maka untuk pendaftaran dimaksud diperintahkan Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan salinan dari putusan yang telah berkekuatan tetap tanpa meterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dimana perkawinan dicatatkan, maka untuk pendaftaran salinan dimaksud diperintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan salinan dari putusan perkara ini yang telah berkekuatan tetap tanpa meterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri untuk didaftarkan, dan mengirimkan salinan putusan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan sehingga karena petitum utama penggugat dikabulkan maka petitum sebagaimana diminta pada petitum point 3 dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena ternyata Penggugat telah berhasil membuktikan semua dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat akan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat merupakan pihak yang dikalahkan maka Tergugat dihukum supaya membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ketentuan lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetap tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat - dengan Tergugat - sebagaimana yang dimaksud didalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : - yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - pada tanggal -, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri supaya mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - juga memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri paling lambat 60 hari setelah putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap, agar dicatat dalam register perkawinan dan perceraian yang tersedia untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2023, oleh kami, Dwiyanoro, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sunarti, S.H.,M.H. dan H. Muhammad Rifa Rizah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Gpr tanggal 8 Maret 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Pujiyati, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sunarti, S.H., M.H.

Dwiyanoro, S.H.

H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pujiyati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:Rp. 30.000,-
2. ATK	:Rp. 50.000,-
3. Panggilan	:Rp. 450.000,-
4. PNBP/Panggilan P+T	:Rp. 20.000,-
5. P.S	:Rp. –
6. C.B	:Rp. –
7. Sumpah	:Rp. 20.000,-
8. Redaksi	:Rp. 10.000,-
9. Materai	:Rp. 10.000,-+ <hr/>

Jumlah : Rp.590.000,00 (Lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;